

**IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
ZULFATUL AZKIYA  
17103070034**

**PEMBIMBING :  
DR. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.AG.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dianalisis menggunakan *Siyāsah Dustūriyyah*. Pemilihan Umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilihan Umum sebagai wadah untuk menjaring politikus-politikus yang akan memimpin suatu daerah. Dalam perpolitikan di Indonesia muncul istilah “calon tunggal” dalam Pemilihan kepala daerah. Fenomena pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal memang bukan untuk pertama kalinya di Tahun 2020, Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal pertama kali pada Tahun 2015 dan semakin meningkat pada tahun berikutnya. Dan puncaknya pada Tahun 2020 yakni terdapat 25 Kabupaten/Kota dengan pemilihan kepala daerah calon tunggal. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 telah diatur mekanisme pendaftaran, pelaksanaan dan syarat-syarat apabila dalam pemilihan kepala daerah hanya terdapat satu pasangan calon. Namun dalam kenyataannya masih terdapat pro dan kontra mengenai aturan persyaratan calon kepala daerah baik itu perseorangan maupun dari partai politik yang dianggap terlalu tinggi. Sehingga angka pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal semakin meningkat. Dan partai politik yang dianggap tidak menjalankan fungsinya dengan baik sebagai rekrutmen politik.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menekankan pada perolehan data dari Undang-Undang, buku, jurnal dan sebagainya. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau menganalisis sejauh mana aturan atau norma hukum yang berlaku di masyarakat atau menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah calon tunggal sudah sesuai dengan asas-asas pemilihan umum. Namun terdapat perbedaan yang mendasar, dimana dalam pemilihan kepala daerah calon tunggal harus melawan kotak kosong sehingga tidak ada kompetensi. Alur dan pemilihan kepala daerah calon tunggal sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dari sisi tinjauan *siyāsah dustūriyyah*, pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal sesuai dengan prinsip *siyāsah* yang menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh penguasa harus menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh penguasa harus sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan.

**Kata Kunci :** Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal, *Siyāsah Dustūriyyah*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Zulfatul Azkiya

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zulfatul Azkiya  
NIM : 17103070034  
Judul : Implementasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Perspektif *Siyāsah Dustûriyyah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (siyāsah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Juli 2021

Pembimbing,

  
**Dr. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag.**  
NIP. 19570302 198503 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfatul Azkiya  
NIM : 17103070034  
Prodi : Hukum Tata Negara (siyāsah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Juli 2021  
Saya Menyatakan,



**Zulfatul Azkiya**  
NIM : 17103070034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-551/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULFATUL AZKIYA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070034  
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Juli 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6114d45a60243



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6114750708486



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 610d512296acb



Yogyakarta, 27 Juli 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61161723ddd60

## MOTTO

**Jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik, walaupun orang lain tidak memperlakukanmu dengan baik.**

**“Menjadi orang penting itu baik, tapi menjadi orang baik itu lebih penting”  
(Habib Umar Muthohar)**

**“Jika kemarin kamu berbuat kesalahan, maka hari ini hapuskanlah dengan berbuat kebaikan”  
(KH. Maimun Zubair)**



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya tulis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, bapak  
Sodiqi dan Ibu Sri Haniah, Kakak, Keluarga,  
Dan Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Dan khususnya untuk Keluarga Hukum Tata Negara angkatan 2017**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	Žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi



ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِثَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* dan *h*.

زَكَاةٌ لِّهَاطِرٍ	Ditulis	<i>Zakâh al-ḥāṭir</i>
--------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فَعْلَ	Fathah	Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif ال	Ditulis Ditulis	Â <i>Falâ</i>
Fathah + ya'mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â <i>Tansâ</i>
Kasrah + ya'mati فَيْتَسِيلُ	Ditulis Ditulis	Î <i>Tafsîl</i>
Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û <i>uşûl</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati لِزْهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai <i>az-zuħailî</i>
Fathah + wawu mati لِدَوْلَةٍ	Ditulis Ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لِيْنَ سَيَاكْرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyyah ditransleterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنَ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسَ	Ditulis	Al-Qiyâs

### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l (el)* nya.

الساماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي فُرُوضٍ	Ditulis	<i>Žawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku pada EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
*Syahru ramadān al-laẓī unzila fīhil-Qur`ānu*

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ثُمَّ هُوَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنُحْمُ هُوَ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

لَكَ فَصَّلْ عَلَى سِرِّي يَا مُحَمَّدٌ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata tingkat satu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat muslim dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Ucapan syukur penulis ucapkan atas hidayah dan nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “*Implementasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Perspektif Siyāsah Dustūriyyah*”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III dan beserta Staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (siyāsah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (siyāsah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. Selaku Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat dan barokah.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terima kasih untuk semua pelayanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.

7. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Sodiqi dan Ibu Sri Haniah, yang senantiasa memberikan doa, dukungan kepada saya, perhatian dan kasih sayang yang tulus dan selalu berusaha untuk membahagiakan saya. Sehingga penulis dapat terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala kakak saya, mas Muh. Amin Masykur, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman seperjuangan saya dibangku kuliah: Nor Arifah, Aririn Sagita, Ervica Baidatu Zahroh, Axtria Pratiwi, Miftahul Jannah, Okta Velinda, Aprilianti, dan terkhusus untuk Rusmalina Noer Laily Ayu Setyaningrum dan Aulia Anisa yang selalu bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada kalian sudah menjadi teman “sambat” dari semester satu hingga saat ini. Semoga silaturahmi kita dapat terjaga sampai nanti.
10. Kepada Bapak dan Ibu kos saya, Bapak Aris Semanto dan Ibu Rustin Drianie. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, dan semangatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Nailul Fauziyah, Feby Kurniati, Putri lathifah Az-Zahra dan Nur Ani Rahmah. Terimakasih untuk segala pelajaran hidup, kasih sayang, dan segala motivasi serta dukungan yang diberikan. Semoga pertemanan kita bisa terus terjaga.

12. Kepada Anwar kuswanto. Terimakasih atas dukungan, bantuan dan supportnya yang selalu diberikan, selalu menjadi partner kemanapun dan kapanpun agar aku tetap baik-baik saja. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Islachul Umam, Nurul Istiqomah dan Lita Anggraeni. Terimakasih untuk doa dan dukungannya.
14. Untuk teman-teman KKN Desa Klapasawit, Buluspesantren, Kebumen. Tiara, Nailul, Atika, Mba Farah, Fifi, Rinanda, Mas Wahid, Anwar, Fatah dan Ridho. Terimakasih sudah menjadi tempat bagi penulis untuk menimba ilmu dan belajar tentang bagaimana hidup dalam bermasyarakat.
15. Untuk semua orang yang berpengaruh dalam hidup saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya.

Yogyakarta, 7 Juli 2021



Zulfatul Azkiya  
NIM. 17103070034



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II PEMILIHAN UMUM DAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> .....	19
A. Pemilihan Umum.....	19
1. Pengertian Pemilihan Umum .....	19
2. Asas-Asas Pemilihan Umum .....	22

B. <i>Siyāsah Dustûriyyah</i> .....	27
1. Pengertian <i>Siyāsah Dustûriyyah</i> .....	27
2. Sumber Hukum <i>Siyāsah Dustûriyyah</i> .....	32
3. Ruang Lingkup dan Kajian <i>Siyāsah Dustûriyyah</i> .....	34
BAB III CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH .....	40
A. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia .....	40
B. Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	46
C. Alur Pencalonan Kepala Daerah Calon Tunggal .....	55
D. Contoh Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal .....	61
BAB IV ANALISIS KEPALA DAERAH PASANGAN CALON TUNGGAL .....	65
A. Implementasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Menurut UU No. 10 Tahun 2016 .....	65
B. Tinjauan <i>Siyāsah Dustûriyyah</i> mengenai Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal.....	70
BAB V PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	I
A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. ....	I
B. Terjemahan Al-Qur'an .....	XLIX
CURRICULUM VITAE.....	LI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilihan umum adalah pemilihan yang fundamental dalam kehidupan berdemokrasi bernegara dan juga demokratisasi prosedural (boleh berbeda pendapat dan masyarakat ikut pro aktif dalam melaksanakan politiknya). Pemilihan umum berfungsi sebagai penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.<sup>1</sup>

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.<sup>2</sup> Pemilu merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa adanya pemilu suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan tujuan demokrasi.

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: P.T.Gramedia, 2008), hlm. 175.

<sup>2</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gratama Publishing, 2014), hlm. 2.

Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 lebih tepatnya amandemen kedua telah membawa perubahan signifikan terhadap pola, bentuk serta cakupan tentang pemerintah daerah yang termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen kedua menyatakan: “gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan agenda demokrasi untuk memilih kepala daerah yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis.

Seiring berkembangnya perpolitikan di Indonesia muncul beberapa masalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sehingga pemerintah harus jeli dalam menyikapi sehingga tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam penyelesaiannya. Di dalam Undang - Undang Dasar 1945 disebutkan dalam Bab VI Pasal 18 ayat (4) bahwa :

*“Gubernur, Bupati dan Walikota masing - masing sebagai kepala Pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.*

Dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan persyaratan bahwa calon kepala daerah harus mempunyai lebih dari satu calon kepala daerah. Dari hal tersebut muncul berbagai pertanyaan dan masalah bagaimana jika terjadi pencalonan kepala daerah tunggal dan apa sebabnya bisa terjadi hal tersebut dan bagaimana pelaksanaannya? inilah yang menjadi dasar penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan ini.

Pilkada merupakan sarana perlawanan rakyat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah yang ada. Dewasa ini ada permasalahan yang menarik tentang pencalonan kepala daerah tunggal. Adanya persoalan ini menunjukkan minimnya figur-figur calon yang kompeten untuk maju dalam pilkada. Dan munculnya calon tunggal menunjukkan bahwa tidak maksimalnya peranan partai politik dalam melakukan proses pengakaderan dilingkup internal partai. Sebagai penggerak sistem demokrasi di Indonesia, seharusnya partai politik diharapkan dapat memunculkan calon yang berkualitas baik itu ditingkat lokal maupun nasional.

Seperti yang kita ketahui, pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 ini ada sekitar 25 Kabupaten/Kota yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah, pasangan-pasangan calon kepala daerah tidak memiliki rival atau melawan kotak kosong. Berstatus calon tunggal tidak serta merta membuat calon kepala daerah ini terpilih. Berdasarkan Pasal 54D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dijelaskan bahwa pemenang Pilkada calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50 persen.<sup>3</sup>

Dan apabila hasil suara dari pasangan calon tunggal tersebut kurang dari 50 persen, maka pemilihan di ulang pada pemilihan berikutnya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 54D ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa :

---

<sup>3</sup> <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20201210/15/1329293/pilkada-serentak-2020-profil-25-calon-kepala-daerah-vs-kotak-kosong>., di akses Pada Tanggal 20 Desember 2020.

“jika perolehan suara pasangan calon kurang dari 50 persen, pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya”.

Dan maksud dari pemilihan berikutnya, diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Dari hal-hal yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota perspektif *siyāsh dustûriyyah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi Pemilihan Kepala Daerah Pasangan Calon Tunggal menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana tinjauan *siyāsh dustûriyyah* Tentang Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menjelaskan tentang bagaimana regulasi Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

---

<sup>4</sup> UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 54D ayat (3).

- b. Menjelaskan tentang bagaimana tinjauan *siyāsah dustûriyyah* Tentang Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan di bidang Ilmu Ketatanegaraan.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyelarasan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pandangan *siyāsah dustûriyyah* tentang Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal.

## D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan sebuah penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap berbagai literatur-literatur penelitian yang ada baik berupa skripsi, jurnal, karya ilmiah maupun yang lainnya yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang dilakukan terkait diantaranya sebagai berikut :

*Pertama*, skripsi Taufiq Masykur yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/15 Tentang Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Perspektif Siyāsah Dustûriyyah”. Dalam skripsinya Taufiq Masykur menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena pemilihan kepala daerah calon tunggal salahsatunya adalah belum adanya kesiapan dari partai politik dalam menyiapkan kader-kadernya untuk mengikuti pilkada karena terlalu fokus pada masalah KMP dan KIH dan kurangnya kesiapan dari calon yang berlatar belakang PNS untuk melepas jabatannya jika ingin maju dalam pilkada.<sup>5</sup>

*Kedua*, skripsi Nur Rukiyanto yang berjudul “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015 (Studi Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2015)”. Dalam skripsinya Nur Rukiyanto menjelaskan tentang implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 mengenai pasangan calon tunggal mulai terasa. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota mewajibkan minimal dua pasangan calon dalam pilkada. Dan pasal ini menimbulkan *deadlock* dipertengahan jalan karena banyak daerah yang terancam batal melakukan pilkada.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Taufiq Masykur, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/15 Tentang Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Perspektif Siyasah Dusturiyyah”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Siyasah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

<sup>6</sup> Nur Rukiyanto, “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015 (Studi Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2015)”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.



*Ketiga*, skripsi Ahmad Kandiaz yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Demokrasi di Indonesia”. Dalam skripsinya Ahmad Kandiaz menjelaskan bahwa pemberlakuan calon tunggal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa calon tunggal kepala daerah akan tetap dilaksanakan, tetapi dengan pelaksanaan yang berbeda dengan pelaksanaan pilkada ketika terdapat 2 pasangan calon atau lebih, yaitu dengan cara masyarakat dihadapkan pada pilihan “setuju” dan “tidak setuju”. Dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap legalitas calon tunggal dimana putusan tersebut berdampak pada mekanisme kepala daerah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan terhadap peran masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.<sup>7</sup>

*Keempat*, Artikel Jurnal ditulis oleh Wafia Silvi Dhesinta yang berjudul “Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi”. Dalam penelitian ini, Wafia Silvi Dhesinta menjelaskan bahwa fenomena calon tunggal dalam pilkada serentak tahun 2015 di beberapa daerah di Indonesia merupakan hal baru. Artinya, proses demokrasi politik melalui pemilu dengan satu calon atau satu kandidat bukan berarti tidak mungkin untuk dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi pada tataran praktik sangatlah berkembang dan masih menjadi hal yang diperdebatkan. Fenomena calon tunggal, khususnya yang terjadi di Kabupaten Blitar, jika dipandang secara teoritis bukanlah hal yang dapat dikatakan tidak demokratis. Partisipasi merupakan poin utama dalam

---

<sup>7</sup> Ahmad Kandiaz, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Demokrasi di Indonesia”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

pelaksanaan demokrasi politik. Meskipun hanya ada satu pasangan calon dalam pilkada, proses pemungutan suara tetap merupakan hal yang harus dikerjakan karena hak pilih masyarakat merupakan kedaulatan rakyat yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi.<sup>8</sup>

*Kelima*, Artikel Jurnal ditulis oleh Iza Rumesten RS yang berjudul “Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi”. Dalam penelitian ini, Iza Rumesten RS menjelaskan bahwa ada beberapa alternatif dalam menyiasati fenomena calon tunggal yaitu menghadapkan calon tunggal dengan bumbung kosong sebagaimana praktek yang lazim terjadi dalam pemerintahan tingkat desa dan membuat peraturan perundang-undangan yang membahas khusus tentang pemilihan calon tunggal, dengan menunda pelaksanaan pilkada sampai dengan pilkada serentak tahun 2017, dan dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.<sup>9</sup>

*Keenam*, Tesis Abdul Fattah yang berjudul “Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal dalam Perspektif *Shūrā*”. Dalam tesisnya Abdul Fattah menjelaskan bahwa Putusan MK NO. 100/PUU-XIII/2015 yang membolehkan adanya pemilihan dengan calon tunggal sama sekali tidak menafikan konsep demokrasi yang dipahami mengharuskan adanya kompetisi dan kontestasi. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal tidak berbeda dan berlainan dengan prinsip-prinsip dalam konsep demokrasi dan *shūrā*. Hal ini bisa difahami bahwa konsep demokrasi dan *shūrā* tidaklah sebuah konsep yang

---

<sup>8</sup> Wafia Silvi Dhesinta, “Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi”. *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 4 No. 1 Mei 2016.

<sup>9</sup> Iza Rumesten RS, “Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi”. *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 13 No. 1 Maret 2016.

memiliki bentuk dan tata cara yang tunggal dan terbatas. Baik demokrasi maupun *shūrā*, keduanya merupakan konsep yang dinamis, lentur dan sangat fleksibel.<sup>10</sup>

*Ketujuh*, skripsi Rizki Ananda Sari Perangin Angin “Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2017”. Dalam skripsinya Rizki Ananda Sari Perangin Angin menjelaskan bahwa MK berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Karena itu, pemilihan kepala daerah haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi dengan (satu) pasangan calon merupakan sebuah proses demokrasi yang juga demokratis dan secara hukum sah/legal karena telah diatur dalam Undang-Undang.<sup>11</sup>

*Kedelapan*, Artikel Jurnal ditulis oleh Tony Yuri Rahmanto yang berjudul “Calon Tunggal dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih Di Provinsi Banten”. Dalam penelitian ini, Tony Yuri Rahmanto menjelaskan bahwa apabila ditinjau dari perspektif hak memilih dan dipilih, belum terlihat adanya jaminan atau pemenuhan hak secara utuh bahwa pemilihan kepala daerah yang diikuti calon tunggal sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat berperspektif HAM. Keharusan terselenggaranya pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu harus disertai dengan jaminan bahwa pemilihan tersebut diselenggarakan dalam kontestasi yang demokratis

---

<sup>10</sup> Abdul Fattah, “Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal dalam Perspektif *Shūrā*”. Tesis Pasca Sarjana, Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

<sup>11</sup> Rizki Ananda Sari, “Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2017”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2018.

dimana hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik itu hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, dan tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan.<sup>12</sup>

*Kesembilan*, skripsi Adi Waskita yang berjudul “Pengaturan Calon Tunggal dalam Pemilukada Menurut Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan UU No. 10 Tahun 2016”. Dalam skripsinya Adi Waskita menjelaskan bahwa dalam permasalahan munculnya calon tunggal dalam Pemilukada, terdapat pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dan mengajukan uji materi mengenai calon tunggal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilukada dan hasilnya MK mengabulkan adanya calon tunggal. Pengaturan mengenai pelaksanaan pemilukada jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon sudah diatur, yakni apabila hanya terdapat satu pasangan calon yang mencalonkan sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir, maka pemilihan dianggap sah dan dilakukan dengan pasangan calon tunggal.<sup>13</sup>

*Kesepuluh*, skripsi Dewi Wardah Ningsih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal”. Dalam skripsinya Dewi Wardah Ningsih menjelaskan bahwa dalam kenyataannya minimya pasangan calon dalam pilkada serentak 2015 bukanlah sesuatu yang natural, yang mana terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal diantaranya: masalah partai politik yang tidak atau belum menyiapkan kader-kadernya untuk mengikuti polkada karena

---

<sup>12</sup> Tony Yuri Rahmanto, “Calon Tunggal dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih Di Provinsi Banten”. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Vol. 9 No. 2 Desember 2018.

<sup>13</sup> Adi Waskita, “Pengaturan Calon Tunggal dalam Pemilukada Menurut Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan UU No. 10 Tahun 2016”. *Skripsi* Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017.

terlalu fokus pada masalah KMP dan KIH, kurangnya kesiapan diri para calon yang berlatarbelakang PNS untuk melepas jabatannya jika ingin maju dalam pilkada, para calon mengeluhkan beratnya syarat yang harus dipenuhi mulai dari syarat dukungan hingga dana yang harus dikeluarkan. Terkait pandangan hukum islam terhadap Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal pilkada, ketentuan dasar yang menjadi landasan putusan tersebut adalah untuk melindungi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh penguasa harus sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan.<sup>14</sup>

## **E. Kerangka Teoritis**

### **1. Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan Lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Menurut Sri Soemantri, pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas, sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi, dan dapat

---

<sup>14</sup> Dewi Wardah Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal". *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Siyasah, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

dihubungkan dengan kenyataan di mana nilai suatu pemerintahan untuk Sebagian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk di dalamnya.<sup>15</sup>

Dalam pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

1) Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

2) Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

3) Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

4) Rahasia

---

<sup>15</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gratama Publishing, 2014), hlm. 3.

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

5) Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2. *Siyāsah Dustûriyyah*

*Siyāsah dustûriyyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang - undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep - konsep konstitusi (undang - undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang - undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang - undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang - undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak - hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>16</sup>

Semua peraturan perundang - undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing - masing setiap negara yang tercermin dalam nilai - nilai Islam dalam hukum - hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Konstektualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.



Dengan demikian, *siyāsah dustûriyyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang - undangan negara agar sejalan dengan nilai - nilai syari'at.<sup>17</sup>

*Siyāsah dustûriyyah* mencakup bidang yang kompleks, seperti persoalan dan ruang lingkungannya (pembahasan), persoalan *imāmah* (hak dan kewajibannya), persoalan rakyat (hak dan kewajibannya), persoalan *bai'at*, persoalan *waliyul ahdi*, persoalan perwakilan, *persoalan ahlul halli wal aqdi*, dan yang terakhir persoalan *wuzārah* dan perbandingannya.

Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa persoalan rakyat (hak dan kewajibannya) menjadi pembahasan penting dalam *siyāsah dustûriyyah*. Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa terkait hak-hak rakyat tersebut meliputi:<sup>18</sup>

- a. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
- b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
- c. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, dan
- d. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayannya.

Adapun ruang lingkup kajian *Siyāsah Dustûriyyah* adalah sebagai berikut :

1) *Al-Sulṭah al - tasyri'iyah*

*Al-Sulṭah al - tasyri'iyah* merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

2) *Al-Sulṭah al - tanfiziyyah*

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.154.

<sup>18</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 45.



*Al-Sulṭah al - tanfidziyyah* merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi.

### 3) *Al-Sulṭah al-qada'iyah*

*Al-Sulṭah al-qada'iyah* merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara - perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan - persoalan yang menentukan sah tidaknya undang - undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang secara pengertiannya adalah cara bertindak menurut sistem dan aturan tertentu. Maksud dari metode ialah supaya kegiatan praktis terlaksana dengan rasional dan terarah, serta mencapai hasil yang optimal<sup>20</sup>. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang mengambil sumber data dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, buku-buku, jurnal, naskah, dokumen

---

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah , Kontektualisasi Dokrin Politik Islam*, hlm. 162-163.

<sup>20</sup> Anton Bekker, *Metode - Metode Filsafat*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 10.

dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal dan perspektif *siyāsah dustûriyyah*.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.<sup>21</sup> Yaitu akan menjabarkan tentang Implementasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota perspektif *siyāsah dustûriyyah*

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *pendekatan yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>22</sup> Fokus penelitiannya adalah Undang - Undang yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal.

## 4. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder :

---

<sup>21</sup> Sukandarumidi, *Metode Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 104.

<sup>22</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

a. Data Primer

Data primer yang terdiri dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

b. Data Sekunder

Data skunder yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi pustaka, yaitu dari buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal.

c. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *analisis data kualitatif*. Literatur yang relevan dengan objek kajian dikumpulkan, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka peneliti akan mulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum dapat disimpulkan dan dijadikan sebagai data yang bersifat khusus. Selanjutnya karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” dianalisis menggunakan perspektif *siyāṣah dustūriyyah*.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait arah dan tujuan penelitian ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai teori atau dasar pemikiran yang digunakan untuk membahas masalah penelitian ini, yaitu menjelaskan teori Pemilihan Umum dan teori *Siyāsah Dustûriyyah*.

Bab ketiga, membahas mengenai Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Bab keempat, membahas mengenai Implementasi Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan tinjauan *siyāsah dustûriyyah* mengenai Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal.

Bab kelima, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran - saran atas penjelasan atau uraian dari penelitian di atas yang menggunakan data, hal ini bertujuan untuk memudahkan dan menyimpulkan penelitian dan memberikan saran kepada pihak yang terkait agar nantinya penelitian ilmiah ini bermanfaat dan diakui secara akademik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan uraian pada bab-bab selanjutnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemilihan Kepala Daerah calon tunggal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam pelaksanaannya secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur. Pemilihan Kepala Daerah dengan pasangan calon tunggal tidak mengurangi maupun bertentangan dengan asas-asas Pemilihan Umum yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Namun dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan pasangan calon tunggal terdapat perbedaan, dimana calon tunggal harus melawan kotak kosong sehingga tidak ada kompetensi antar calon kepala daerah.
2. Saran Dalam tinjauan *siyāsah dustûriyyah* yang mengatur mengenai kegiatan kenegaraan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal sesuai dengan prinsip *siyāsah* yang menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh penguasa harus sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan. Sebagai contoh dalam pemilihan kepala daerah walaupun hanya terdapat calon tunggal tetap harus dilaksanakan pemilihan untuk

menghindari terjadinya kekosongan pemimpin. *Fiqh siyāsah* juga membolehkan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal apabila memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

## **B. Saran**

Beberapa kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain :

1. Pemerintah agar lebih memperhatikan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dimana syarat untuk partai politik atau perseorangan dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah terlalu berat. Agar lebih diringankan persyaratan tersebut, sehingga tidak terjadi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal yang terus meningkat dan dapat diminimalisir.
2. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mana jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal telah menggambarkan nilai demokrasi terpenuhi, namun dalam nilai kompetensi dalam demokrasi belum terpenuhi yang mana seharusnya dalam kompetensi terdapat sedikitnya 2 pasangan calon kepala daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: SYGMA, 2009.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota.

UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota.

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

### C. Buku

A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.

Anton Bekker, *Metode - Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta : PrenadamediaGroup, 2018.

Ibn Manzhur, *Lisān al- 'Arab*, juz 6, Beirut: Dar al-Shadr. 1968.

Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: P.T.Gramedia, 2008.

Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 2000.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Konstektualisasi Dokrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Erlangga, 2008.
- Moh Kusnardi dan harmly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, 1983.
- Refly Harun, *Pemilu Konstitusional : Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada : University Press, 2002.
- Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gratama Publishing, 2014.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979.

#### **D. Skripsi, Jurnal dan Artikel**

- Abdul Fattah, “Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal dalam Perspektif *Shūrā*”. *Tesis* Pasca Sarjana, Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Adi Waskita, “Pengaturan Calon Tunggal dalam Pemilukada Menurut Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan UU No. 10 Tahun 2016”. *Skripsi* Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Ahmad Kandiaz, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Demokrasi di Indonesia”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Dewi Wardah Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Siyāsah, UIN Raden Intan Lampung, 2017.



- Iza Rumesten RS, “Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi”. *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Vol. 13 No. 1 Maret 2016.
- La Samsu, *Al-Sulṭah al-Tasyri’iyyah, Al-Sulṭah al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah al-Qaḍā’iyyah*. Tahkim, STAI A-Munawarah Tolitoli. Vol. XIII, No. 1, Juni 2017. hlm. 159.
- Maryam Nur Hidayati, “Problematika Hukum Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015”, *Lex Renaissance*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol. 1 Nomor 1, 2016.
- Mohammad Syafei, “Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, *Jurnal Legal Opinion*, Vol.4 Nomor 5, 2016.
- Nur Rukiyanto, “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015 (Studi Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2015)”. Skripsi fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Nurfaika Ishak, “Problematika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia”, *Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19 Nomor 2, 2020.
- Nur Rohim Yunus, “Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfungsi Partai Politik”, *Buletin Hukum dan Keadilan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol.1 Nomor 4a , 2017, hlm. 31.
- Rizki Ananda Sari, “Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2017”. *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Taufiq Masykur, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/15 Tentang Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Perspektif Siyāsah Dustūriyyah”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Jinayah siyāsah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Tony Yuri Rahmanto, “Calon Tunggal dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih Di Provinsi Banten”. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Vol. 9 No. 2 Desember 2018.

Wafia Silvi Dhesinta, “Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi”, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Vol. 4 No. 1 Mei 2016.

#### E. Internet

BBC News Indonesia,

<https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-54015097.amp>, Diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

Bisnis.com “Pilkada Serentak 2020: Profil 25 Calon Kepala Daerah VS Kotak Kosong”

<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20201210/15/1329293/pilkada-serentak-2020-profil-25-calon-kepala-daerah-vs-kotak-kosong>, di akses Pada Tanggal 20 Desember 2020.

CNN Indonesia,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200615133841-32-513416/pilkada-2020-kpu-buka-pendaftaran-calon-4-september>, Diakses 3 Agustus 2021.

Dwi Bowo Raharjo,

<https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2021/01/05/150802/dalam-lima-tahun-jumlah-calon-tunggal-di-pilkada-meningkat-8-kali-lipat>, Diakses pada tanggal 22 Mei 2021.

Fadlan Mukhtar Zain,

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/12/16/11500021/hasil-rekapitulasi-pilkada-kebumen-paslon-tunggal-unggul-dari-kotak-kosong>, Diakses pada tanggal 26 Juni 2021.

Gatra.com,

<https://www.gatra.com/detail/news/491089/politik/kpu-tetapkan-calon-tunggal-dengan-dukungan-mutlak-50-kursi->, Diakses pada tanggal 27 Juni 2021.

Humas Bawaslu,

<https://kebumen.bawaslu.go.id/2020/10/27/asn-diminta-netral-pada-pilkada-2020-di-kebumen/>, Diakses pada tanggal 3 Agustus 2021.

Ika Fatma Ramadhansari,

<https://kabar24.bisnis.com/read/20201210/15/1329293/pilkada-serentak-2020-profil-25-calon-kepala-daerah-vs-kotak-kosong>, Diakses pada tanggal 3 Agustus 2021.

Ivan Aditya,

<https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/ke-du/arif-rista-raih-640-284-suara-suara-pilkada-kebumen/>, Diakses pada tanggal 26 Juni 2021.

Munandar Nugraha, “Sejarah dan Perkembangan Pilkada di Indonesia”

<https://www.rmoljabar.id/sejarah-dan-perkembangan-pilkada-di-indonesia>, diakses pada tanggal 13 April 2021.

Riska Farasonalia,

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/12/11/23364111/enam-paslon-tunggal-pilkada-jateng-unggul-telak-lawan-kotak-kosong>, Diakses pada tanggal 21 Mei 2021.

Rinto Heksantoro,

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5184611/kpu-kebumen-tetapi-wabup-petahana-jadi-calon-tunggal-pilkada-2020>, Diakses pada tanggal 27 Juni 2021.

Suara.com,

<https://www.suara.com/news/2021/01/05/150802/dalam-lima-tahun-jumlah-calon-tunggal-di-pilkada-meningkat-8-kali-lipat>, Diakses pada 26 Juni 2021.

Tribun Banyumas.com,

<https://www.google.com/amp/s/banyumas.tribunnews.com/amp/2020/12/10/hasil-pilkada-kebumen-2020-kotak-kosong-raih-suara-terbanyak-di-kecamatan-sempor-dan-gombang>, Diakses pada tanggal 27 Juni 2021.